



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

Yth. : Seluruh Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten OKU Timur
di –
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 723

TENTANG

PEMBERIAN AKSES KEPADA APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP)

DALAM PELAKSANAAN TUGAS PENGAWASAN

- Dasar :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 4. PermenPANRB Nomor 48 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor
 5. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI)
 6. Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas APIP
 7. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 49 Tahun 2025 tentang Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Maksud :

Memberikan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah agar memberikan akses yang memadai kepada APIP dalam pelaksanaan tugas pengawasan.

Ketentuan :

1. Dalam melaksanakan tugas pengawasan, APIP diberikan akses yang memadai, tepat waktu, dan tanpa pembatasan terhadap seluruh data, informasi, dokumen, aset, sistem informasi, lokasi, kegiatan, serta personel yang berkaitan dengan objek pengawasan sesuai ruang lingkup penugasannya.
2. Seluruh Kepala Perangkat Daerah, Direktur BUMD, Kepala UPTD, Camat, Lurah, Kepala Desa, serta pejabat dan pegawai yang menjadi objek pengawasan wajib memberikan data, informasi, dokumen, akses sistem, menghadirkan pejabat yang diminta, serta memberikan akses terhadap lokasi dan aset yang diperlukan.

3. Objek pengawasan dilarang menolak permintaan data tanpa alasan yang sah, membatasi akses APIP, menyembunyikan atau memusnahkan dokumen, memberikan informasi yang tidak benar, maupun menghambat pelaksanaan pengawasan.
4. Data yang bersifat rahasia tetap disampaikan kepada APIP melalui mekanisme yang menjamin kerahasiaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. APIP wajib menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi yang diperoleh serta menggunakannya hanya untuk kepentingan pengawasan.
6. Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab memastikan kepatuhan seluruh pegawai terhadap Surat Edaran ini.
7. Ketidakpatuhan terhadap Surat Edaran ini menjadi bahan evaluasi oleh Bupati melalui Inspektorat Daerah dan dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penegasan :

Kebijakan ini merupakan bentuk komitmen Bupati dalam menjamin independensi APIP, mendukung efektivitas SPIP, serta memenuhi indikator Kapabilitas APIP (KAPIP).

Penutup :

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
LANOSIN